

LEMBARAN DAERAH
TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH



NOMOR : 73.

TAHUN : 1976.

SERI : D.

PERATURAN DAERAH
TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH

NOMOR : 4 TAHUN 1976.

T E N T A N G

PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN
TENGAH TAHUN 1976/1977.

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH

MENIMBANG : Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah tahun 1976/1977 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

MENINGGAT : 1. Undang-undang No. 21 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah ;
2. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1975 tentang

Cara penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Surat Menteri Dalam Negeri No. KUHP 1/1/3.tahun Januari 1976 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 1976/1977 ;
7. Peraturan Daerah No. 3-2-DPRD/1972 tahun 1972 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah.

- MENDENGAR:**
1. Pembicaraan dalam Rapat Panitia Anggaran tanggal 12 dan 20 April 1976 serta tanggal 6 dan 17 Mei 1976 ;
 2. Pembicaraan dalam Rapat Pleno ke 6 Masa Sidang Tahun 1976/1977 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah pada Tanggal 17 Mei 1976 hari ini

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah ;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN: PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TENGAH TAHUN 1976/1977.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 1976/1977 adalah sebesar Rp. 7.375.000.000,- terdiri dari :

Pasal 4.

Peraturan Daerah ini berlaku setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang, dan berlaku mulai tanggal 1 April 1976.-

DITETAPKAN DI : PALANGKA RAYA
PADA TANGGAL : 17 Mei 1976 .

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I KALIMANTAN
TENGAH

KALIMANTAN TENGAH,

Cap/ttd.

= Ir. R. SYLVANUS. =

K e t u a,

Cap/ttd.

=W.A.CARA. =

Disyahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 183 Tahun 1976 Tanggal 29 Juli 1976.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 73 Tahun 76 Tanggal 5 Nopember Seri : D.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT I

KALIMANTAN TENGAH

u.b.

KEPALA BIRO HUKUM,

= LIWAN TOEMON. SH. = Wk1.

a. Pendapatan :

Rutin	Rp.5.500.000.000,-
Pembangunan	Rp.1.875.000.000,-
	<hr/>
	Rp.7.375.000.000,-

b. Belanja.

Rutin	Rp.5.425.000.000,-
Pembangunan	Rp.1.950.000.000,-
	<hr/>
	Rp.7.375.000.000,-

Pasal 2.

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan :

Rutin	Rp.612.000.000,-
Pembangunan	Rp.150.000.000,-
	<hr/>
	Rp.762.000.000,-

B. Belanja :

Rutin	Rp.612.000.000,-
Pembangunan	Rp.150.000.000,-
	<hr/>
	Rp.762.000.000,-

Pasal 3.

1. Perincian dari ketentuan tersebut pada pasal 1 dimuat dalam Lampiran A.
2. Perincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut pada pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (1) dimuat dalam Lampiran A.I dan A.II.

Pasal 4.....